



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

KOMUNITAS KONSERVASI INDONESIA - WARSI

NOMOR : 09/HKM.07.01/VI/2023

NOMOR : 2209/Sekre-WI/06.2023

TENTANG

**PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DI DESA,
DAERAH TERTINGGAL, DAN KAWASAN TRANSMIGRASI**

Pada hari ini, Senin tanggal dua belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga (12-06-2023), bertempat di Bogor, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. TAUFIK MADJID** : Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ADI JUNEDI** : Direktur Eksekutif Komunitas Konservasi Indonesia - WARSI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komunitas Konservasi Indonesia - WARSI, yang beralamat di Jalan Inu Kertapati Nomor 12 RT 10 Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi 36361, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga/perkumpulan nonprofit yang melakukan kegiatan pendampingan dan menyuarakan aspirasi masyarakat guna mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkeadilan secara ekologi dan bermanfaat secara ekonomi, sosial, dan budaya.

PARA PIHAK menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Kesepahaman Bersama tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Desa, Daerah Tertinggal, dan Kawasan Transmigrasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama yang menunjang tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah meningkatkan sinergi PARA PIHAK untuk mendukung percepatan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi melalui program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pemberdayaan suku adat marginal untuk mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan sumber daya alam dan hutan;
- b. pengelolaan lahan gambut secara berkelanjutan dan pencegahan kebakaran hutan;
- c. perlindungan, pengembangan, dan penguatan hak masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya alam dan hutan;
- d. pengarusutamaan pengelolaan hutan berbasis masyarakat untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
- e. pengembangan sistem informasi desa; dan
- f. bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

PASAL 3
PELAKSANAAN

Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama tersendiri yang dibuat oleh PARA PIHAK atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan hal tersebut.

Pasal 4
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK akan melakukan monitoring dan evaluasi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran Kesepahaman Bersama ini sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk Pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, yaitu:

PIHAK KESATU

Pejabat Penghubung : Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Alamat : Gedung Utama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Lantai 1
Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750

Telepon : (021) 791 98670

e-mail : humas@kemendesa.go.id

PIHAK KEDUA

Pejabat Penghubung : Manajer Adminstrasi dan Perkantoran

Alamat : Jalan Inu Kertapati Nomor 12 RT 10 Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi 36361

Telepon : (0741) 66695

e-mail : office@warsi.or.id

- (2) PARA PIHAK dapat mengganti atau mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib memberitahukan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,


ADI JUNEDI

PIHAK KESATU,

TAUFIK MADJID